



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
INSPEKTORAT

Jl. Rahadi Oesman No. 3 Telp/Fax (0561) 8103413
e-mail : inspektorat@pontianak.go.id
Kode Pos 78111 Pontianak

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

TAHUN 2024-2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan tindak lanjut dari amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Inspektorat Kota Pontianak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak, sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Maka untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 harus dapat memberikan arah, pedoman dan landasan yang jelas dan terukur bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pengawasan selama 3 (Tiga) tahun ke depan. Dokumen tersebut menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Pontianak di bidang Pengawasan

Rencana Strategis ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak 2024-2026 yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik".

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur	II-1
2.2 Sumber Daya	II-9
2.3 Kinerja Pelayanan	II-11
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-15
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
3.1 Permasalahan Pelayanan	III-1
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-2
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.2 Cascading Kinerja	IV-2
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII : PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Inspektorat Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Inspektorat Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Inspektorat Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU c.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2022.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.
5. Pelaksanaan tugas pemeriksaan oleh Inspektorat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Tindaklanjut evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Pontianak tentang perubahan penjabaran APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 mengenai besaran pagu Inspektorat Kota Pontianak.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak untuk tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2024 dan 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Renstra disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Pontianak.

Inspektorat Kota Pontianak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak, sesuai dengan tugas dan fungsinya

diberikan kewenangan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 harus dapat memberikan arah, pedoman dan landasan yang jelas dan terukur bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan dibidang pengawasan selama 3 (Tiga) tahun ke depan. Dokumen tersebut menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Pontianak di bidang Pengawasan.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai Catalyst dengan menjalankan fungsi Quality Assurance atau penjamin mutu, dan Consulting Partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi Early Warning System atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (Watchdog) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak 2024–2026 dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 harus dapat memberikan arah, pedoman dan landasan yang jelas dan terukur bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan dibidang pengawasan selama 3 (tiga) tahun ke depan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Pontianak di bidang Pengawasan sebagai implementasi setiap tahunnya maka renstra dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar/acuan kinerja tahunan.

Dokumen rencana strategis ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak 2024-2026 yaitu ”Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1045);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 64).
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Urusan Pengawasan berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau

masuk dari pemangku kepentingan (*stakeholders*). Disamping tujuan di atas Inspektorat juga diharapkan dapat :

1. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
2. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang fokus dan terintegrasi.
3. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
4. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dibidang pengawasan yang efektif dan efisien

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Inspektorat Kota Pontianak sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak tersebut, Inspektorat Kota Pontianak sebagai Perangkat Daerah mengemban tugas atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tugas pokok Inspektorat Kota Pontianak sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak yaitu membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program pengawalan reformasi birokrasi, penegakan integritas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
7. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
8. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ruang lingkup dan sasaran pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Kota Pontianak meliputi:

1. Kegiatan Pengawasan, yaitu:
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - b. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, RKA SKPD;
 - c. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Reviu laporan Keuangan;
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya meliputi Probitiy Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan dan penganggaran yang berbasis gender;
 - f. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian Kerjasama APIP dan Aparat Penegakan Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
2. Peningkatan Kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, penerapan Manajemen Risiko, Pendidikan professional berkelanjutan melalui Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
3. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan total belanja daerah dengan klasifikasi:

- a. sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari total belanja daerah;
- b. diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. diatas Rp.2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kota Pontianak selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kota Pontianak yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak melalui:

1. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas:

- a. audit kinerja;
- b. audit dengan tujuan tertentu.

2. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

5. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

1. Kegiatan Pemberian Keyakinan (Assurance Activities), terdiri atas:

a. Audit, meliputi:

- Audit Keuangan, terdiri dari Audit Keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
- Audit Kinerja
- Audit dengan tujuan tertentu

b. Evaluasi;

c. Reviu;

d. Pemantauan.

2. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:

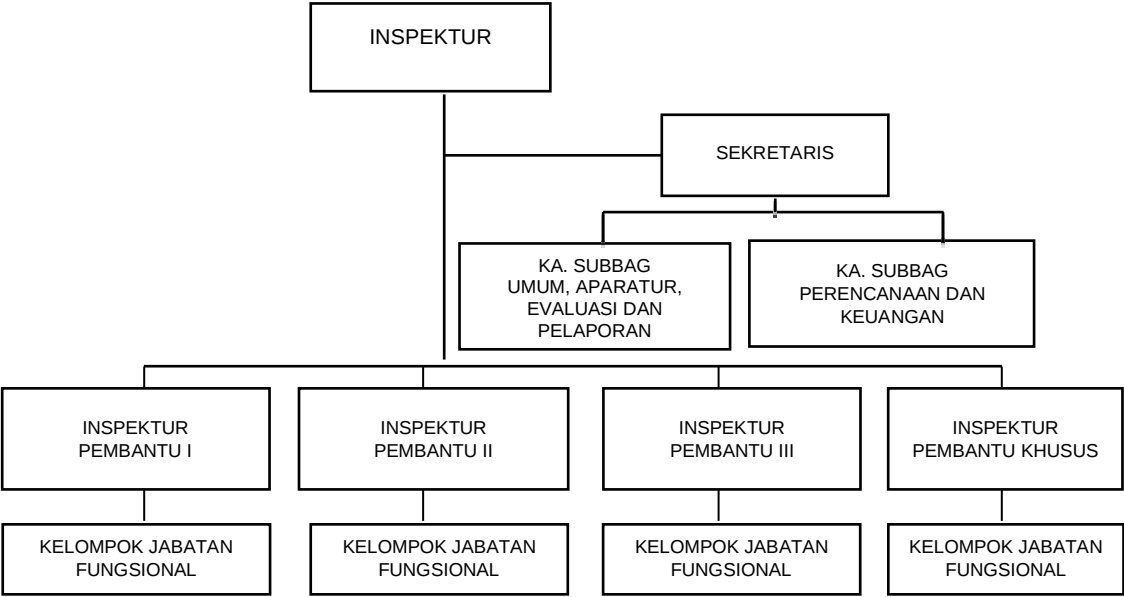
a. Konsultasi;

b. Sosialisasi;

c. Asistensi.

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pontianak



Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

Inspektur

Tugas Pokok Inspektur adalah memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Inspektorat yaitu merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Penetapan program kerja di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
2. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, penegakan integritas, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Walikota berkenaan dengan kebijakan di bidang pengawasan;

8. Penyelenggaraan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan berdasarkan program kerja yang ditetapkan; dan
9. Pelaksanaan tugas pembantuan dan fungsi lainnya di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Walikota.

Sekretaris

Tugas Pokok Sekretaris adalah merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesekretariatan. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pembinaan dan pengawasan;
2. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
3. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
4. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
5. Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
6. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dan umum;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
8. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik;
9. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
10. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
11. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan;
13. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, administrasi kepegawaian, tata usaha, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Pemberian saran dan pertimbangan kepada inspektur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
15. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

Kepala Sub Bagian Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan;
2. Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum, aparatur, evaluasi dan dan pelaporan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan yang diberikan oleh Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;
2. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan; dan
5. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Inspektur Pembantu I, II, dan III

Tugas Pokok Inspektur Pembantu I, II, dan III adalah Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pengawasan urusan pemerintahan dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada objek pemeriksaan di wilayah Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang pengawasan serta tugas kedinasan yang

berkaitan dengan bidang pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Inspektur. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perencanaan pengawasan;
2. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
3. Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah;
5. Pelaksanaan pendampingan (probitity advice) atau pemeriksaan (probitity audit);
6. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Propinsi;
7. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
8. Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
9. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
10. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
11. Pengoordinasian program pengawasan;
12. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
13. Pengawasan reformasi birokrasi;
14. Pengkoordinasian program pengawasan reformasi birokrasi dan penegakan integritas;
15. Penerapan dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Inspektur.

Inspektur Pembantu Khusus

Tugas Pokok adalah melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan tujuan tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perencanaan pengawasan khusus dan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
2. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan whistle blowing sistem;
3. Pelaksanaan pemeriksaan khusus tujuan tertentu;
4. Pelaksanaan reviu atas sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota;
5. Pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kota;

6. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan Pemerintah Daerah atas laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pontianak;
7. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Inspektur.

2.2. Sumber Daya

Sumber Daya Aparatur

Inspektorat Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 46 (empat puluh enam) orang dengan rincian 1 orang Inspektur, 1 orang Sekretaris, 4 orang Inspektur Pembantu, 2 orang Kepala Sub Bagian, 11 Fungsional PPUPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah), 15 Auditor dan 12 orang Pelaksana. Rincian menurut Eselon, Klasifikasi sumber daya aparatur Inspektorat Kota Pontianak sebagai berikut :

Tabel II.1
Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Eselon / Non Eselon	Golongan					Pendidikan						
		I	II	III	IV	Jumlah	SD	SM P	SMA/SLTA	D2/3	S1	S2	Jumlah
1.	Eselon II				1	1						1	1
2.	Eselon III				5	5					2	3	5
3.	Eselon IV			2		2					2		2
4.	JFT			20	6	26				1	17	8	26
5.	Pelaksana		1	9	2	12			3	2	5	2	12
Jumlah		0	1	31	14	46	0	0	3	3	26	14	46

Tabel II.2
Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan menurut Gender

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	6	8	14
2.	Golongan III	15	16	31
3.	Golongan II	1	-	1
4.	Golongan I			-
Jumlah		22	24	46

Tabel II.3
Pegawai Berdasarkan Eselon/Fungsional menurut Gender

No	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon I			0
2.	Eselon II		1	1
3.	Eselon III	2	3	5
4.	Eselon IV		2	2
5.	JFT	14	12	26
6.	Pelaksana	6	6	12
Jumlah		22	24	46

Tabel II.4
Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Gender

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Auditor Ahli Madya	1	1	2
2.	Auditor Ahli Muda	4	3	7
3.	Auditor Ahli Pratama	3	2	5
4.	Auditor Penyelia	-	1	1
5.	Pengawas Pemerintahan Madya	2	2	4
6.	Pengawas Pemerintahan Muda	1	2	3
7.	Pengawas Pemerintahan Pertama	3	1	4
Jumlah		14	12	26

Dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan, maka terus dilakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pengawasan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis, Kursus, Workshop, Seminar, Lokakarya dan sejenisnya.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Pontianak didukung oleh sarana dan prasarana penunjang antara lain :

1. Tanah

Tanah yang dimiliki Inspektorat tidak ada.
2. Gedung dan Bangunan

Bangunan merupakan gedung bersama antara Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencna, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(DP2KBP3A) terletak di Jalan Rahadi Oesman Nomor 3 Pontianak berlantai III. Lantai Dasar dan Lantai I digunakan BKPSDM, Lantai III digunakan Inspektorat dan Lantai IV digunakan DP2KBP3A.

3. Peralatan dan Mesin yang terdiri dari :
 - a. Alat Besar
 - b. Alat Angkutan yaitu, Kendaraan Dinas Roda Empat Merk Toyota Avanza 1.3 G M/T KB 23 A pembelian tahun 2008 dan Kendaraan Dinas Roda Dua berupa Sepeda Motor merk Honda tipe NF 125 TR KB 5874 WP pembelian tahun 2008.
 - c. Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - d. Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - e. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
 - f. Komputer
 - g. Peralatan Olah Raga
4. Aset Tetap Lainnya yaitu Bahan Perpustakaan
5. Aset Lainnya yang terdiri dari Aset Lain-Lain dan Aset Tidak Berwujud yaitu aplikasi sistem informasi E-LHP/E-Lahap, E-WBS, dan Website.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Pontianak didukung dengan fasilitas perangkat keras dan lunak (hardware dan software). Perangkat keras (hardware) prasarana dan sarana berupa peralatan elektronik, komputer, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Standar Audit, Standar Pemeriksaan dan Kode Etik, serta norma-norma pengawasan. Adapun perangkat lunak (software) berupa Aplikasi *Whistle Blower Sistem* (WBS).

2.3. Kinerja Pelayanan

Pengukuran kinerja merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, sasaran dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Pontianak. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dalam rencana strategis. Capaian Kinerja Utama Inspektorat Kota Pontianak dari Tahun 2020 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Score maturitas SPIP				3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,2	3,2	3,3	-	-	1,000	0,970	0,971	-	-
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti				80	81	82	83	84	75,19	78,2	76,33	-	-	0,940	0,965	0,931	-	-
3	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	77,87	66,67	18,63	-	-	0,779	0,667	0,186	-	-
4	Persentase unit kerja yang memenuhi standar diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM				10	13,33	16,67	20	23,33	10	26,67	16,67	-	-	1,000	2,001	1,000	-	-
5	Level Kapabilitas APIP				3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	1,000	1,000	1,000	-	-

Berdasarkan tabel tersebut, hasil pengukuran kinerja indikator sasaran Inspektorat Kota Pontianak periode RPJMD 2020-2024 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengendalian internal dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a. Score maturitas SPIP

Capaian Skor Maturitas SPIP cenderung stagnan dan hanya meningkat 0,1 poin pada tahun 2022. Capaian tersebut secara garis besar disebabkan oleh sasaran strategis pada Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi pada outcome dan indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup serta belum optimalnya perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pengelolaan risiko, dan implementasi kebijakan anti korupsi. Selain itu keterbatasan jumlah asesor Perangkat Daerah dalam melakukan penilaian mandiri SPIP terintegrasi dan Tim Penjamin Kualitas yang belum seluruhnya mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi SPIP juga menjadi catatan BPKP terhadap hasil evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak.

b. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti.

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti secara rata-rata cenderung meningkat walaupun pada tahun 2022 sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi karena menguatnya koordinasi antara Inspektorat Kota Pontianak dengan BPK dan Perangkat Daerah yang berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Sedangkan kendala yang dihadapi sehingga capaian mengalami penurunan pada tahun 2022 dikarenakan tindak lanjut yang disampaikan Perangkat Daerah masih belum sesuai dengan rekomendasi, sementara jumlah temuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

c. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti.

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti cenderung menurun dari tahun 2020 s.d. 2024. Penurunan disebabkan masih banyaknya temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dan masih banyaknya tindak lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi, sementara jumlah temuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan juga terdapat temuan tahun-tahun lawas yang sulit ditindaklanjuti karena data dukung tidak ada dan pihak yang terlibat sudah meninggal sementara pengajuan penghapusan terhadap temuan-temuan tersebut memerlukan pengkajian mendalam.

2. Meningkatnya pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a. Persentase unit kerja yang memenuhi standar diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM

Pada tahun 2022, pengusulan WBK/WBBM mengacu pada SE Menteri PANRB No. 15/2022 tentang Pengusulan Unit Kerja dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah WBK/WBBM, di mana Kemenpan membatasi kepada seluruh Pemerintah Daerah hanya boleh mengajukan maksimal 10% dari Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing apabila jumlah unit kerja yang telah membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM lebih dari 10% dari total jumlah Perangkat Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2022 hanya dapat mengajukan maksimal 3 Unit Kerja (10% dari 30 Perangkat Daerah) untuk memperoleh Predikat WBK/WBBM. Unit kerja yang diusulkan memperoleh Predikat WBK/ WBBM pada tahun 2022 berdasarkan Surat Walikota Pontianak nomor 700/213/INS/2022 tanggal 28 Juni 2022 sebanyak 3 Unit Kerja terdiri dari 1 Unit Kerja yang memenuhi syarat untuk diusulkan memperoleh Predikat WBBM dan 2 Unit Kerja yang memenuhi syarat untuk diusulkan memperoleh Predikat WBK yaitu :

1) Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBBM

- Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak (RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak)

2) Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBBK

- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
- Kantor Camat Pontianak Tenggara

Dari ketiga Unit Kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM tersebut Berdasarkan Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN & RB melalui Surat Nomor B/183/PW.04/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2022, RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak mendapat Predikat WBBM. Sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor Camat Pontianak Tenggara tidak memenuhi Kriteria WBK.

b. Level Kapabilitas APIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Pontianak dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.09.03/LHP-516/PW14/6/2022 tanggal 13 Desember 2022 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kota

Pontianak Tahun 2022 telah berada pada Level 3 (Delivered) mencapai target yang ditetapkan. Capaian Level Kapabilitas APIP yang berada pada Level 3 merupakan level yang harus dicapai oleh Pemerintah Kota / Kabupaten di Indonesia.

Terkait dengan realisasi dan rasio anggaran Inspektorat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Fluktuasi anggaran dan realisasinya ini disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran, keputusan legislatif (DPRD), perubahan jumlah pegawai (pegawai pensiun dan penerimaan pegawai), komitmen pimpinan dalam rangka pemberantasan korupsi. Secara lengkap gambaran realisasi dan rasio anggaran Inspektorat berdasarkan kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta berdasarkan program prioritas tertuang pada tabel di bawah ini :

Tabel II.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.585.274.699	9.223.495.814	8.896.929.718	-		8.201.853.179	8.596.632.018	-	-		0,96	0,93	-	-	1,95	4,81
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan		26.340.000	397.750.000	428.498.000			26.320.000	317.399.250									
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		669.112.980	1.146.788.800	931.346.000			647.167.213	821.228.433									

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 64 Tahun 2020 Inspektorat mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Berdasarkan Tugas Pokok tersebut maka yang menjadi sasaran layanan utama Inspektorat Kota Pontianak adalah seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak termasuk BUMD Kota Pontianak. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Kota Pontianak juga berkolaborasi dan berkoordinasi bersama Instansi di luar Pemerintah Kota Pontianak antara lain kepada Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kota Pontianak agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Hasil identifikasi permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Capaian Score Maturitas SPIP belum maksimal	Kualitas strategi pencapaian sasaran strategis yang kurang optimal	Upaya peningkatan kompetensi APIP belum mencakup seluruh pegawai sehingga kinerjanya sebagai Penjamin Kulitas belum maksimal
			Kualitas perencanaan Perangkat Daerah belum memenuhi indikator SMART dan penetapan target kinerja belum memperhatikan capaian tahun lalu.
2	Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP belum berdampak terhadap efektifitas Pemerintah Kota Pontianak	Hasil temuan pemeriksaan yang berulang	Kualitas pemeriksaan dan pengawasan kurang memadai
			Sistem Pengendalian internal SKPD masih lemah
3	Capaian Level Kapabilitas APIP belum maksimal	Kurangnya kompetensi APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai penjamin kualitas (Quality Assurance) sehingga kualitas pemeriksaan kurang maksimal	Kurangnya anggaran untuk mengikuti diklat/bimtek
			Kurangnya Pagu Anggaran indikatif yang ditetapkan oleh Tim TAPD

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap perencanaan periode tahun sebelumnya, terdapat 4 (empat) Isu Strategis pada Inspektorat Kota Pontianak yaitu sebagai berikut.

1. Isu Strategis berkaitan dengan fungsi Inspektorat sebagai Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) untuk menjaga nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Beberapa kegiatan untuk menjaga dalam memperoleh IPK tersebut yaitu berupa:
 - a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA OPD.
 - b. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada OPD.
 - c. Reviu LKPD secara berkelanjutan.
 - d. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko.
 - e. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (probit audit).
2. Isu Strategis berkaitan dengan Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.
3. Isu Strategis berkaitan dengan Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal. Fokus Inspektorat Kota Pontianak adalah menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK-RI.
4. Isu Strategis berkaitan dengan Peningkatan Nilai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun penilaian SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB selaku pembina penilaian kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.
5. Isu Strategis berdasarkan hasil identifikasi Inspektorat Kota Pontianak yaitu berkaitan dengan Pengembangan Kemampuan SDM dalam bidang pengawasan. Isu Strategis ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan RPD 2024-2026, yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan berdasarkan tujuan RPD dimaksud, maka Inspektorat Kota Pontianak merumuskan tujuan yang terkait, yaitu: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator tujuan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Pontianak, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu:

- 1. Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan.
 - 2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
- Berdasarkan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu tiga tahun (2024-2026) dijabarkan dalam tabel berikut ini

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 (A)	81 (A)	82 (A)
		Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	31,25% (10 PD)	62,50% (20 PD)	100% (32 PD)
		Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai Maturitas SPIP	3,4	3,41	3,42

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		(SPIP) Terintegrasi				

4.2. *Cascading Kinerja*

Cascading Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 s.d. 2026 digambarkan sebagai berikut

TUJUAN KOTA : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		
INDIKATOR	: Indeks Reformasi Birokrasi	Target 73%
TUJUAN Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
INSPEKTORAT		
INDIKATOR	: Nilai Predikat	Target A
SASARAN 1	Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan kategori memuaskan	Inspektur
INDIKATOR	1 Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan kategori memuaskan	
S1.1	Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektivitas dan efisiensi kinerja pada Perangkat Daerah	Irban
IK 1.1	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi AKIP	
S1.1.1	Terselenggaranya kegiatan pengawasan Internal	JFT/ Eselon IV
IK 1.1.1	Persentase terselenggaranya kegiatan pengawasan Internal	
S1.1.1.1	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP PD dan Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah	JFT/ Eselon IV
IK 1.1.1.1	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP PD dan Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah	
SASARAN 2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektur
INDIKATOR	1 Nilai Maturitas SPIP	
S2.1	Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Pemerintah Kota	Irban dan Sekretaris
IK 2.1.1	Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP	
S2.1.1	Terselenggaranya kegiatan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu	JFT/ Eselon IV
IK 2.1.1	Persentase terselenggaranya kegiatan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu	
S2.1.1.1	Tersedianya dokumen hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP	JFT/ Eselon IV
IK 2.1.1.1	Jumlah dokumen hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak yang ditindak lanjuti	
S2.2	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu Mitigasi Manajemen Risiko	Irban dan Sekretaris
IK 2.2.1	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil	
S2.2.1	Terlaksananya pendampingan dan asistensi	JFT/ Eselon IV
IK 2.2.1.1	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	
S2.2.1.1	Tersedianya dokumen register risiko dan rencana tindak pengendalian	JFT/ Eselon IV
IK 2.2.1.1.1	Jumlah dokumen register risiko dan rencana tindak pengendalian Risiko Perangkat Daerah	
S3.3	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Irban dan Sekretaris
IK 3.3.1	Nilai Kapabilitas APIP	
S3.3.1	Terlaksananya Kegiatan pendampingan dan asistensi	JFT/ Eselon IV
IK 3.3.1.1	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	
S3.3.1.1	Tersedianya dokumen pendampingan dan asistensi	JFT/ Eselon IV
IK 3.3.1.1.1	Jumlah dokumen pendampingan dan asistensi	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 s.d. 2026, yang harus relevan dan ada konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu RPD yang diterjemahkan ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 s.d. 2026 dirumuskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2		3		4	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1	Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	1.1	Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien	1.1.1	Melaksanakan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	2.1	Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	2.1.1	Melaksanakan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
					2.1.2	Melaksanakan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
			2.2	Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2.2.1	Melaksanakan Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dalam melaksanakan Pendampingan dan Asistensi

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2		3		4	
			2.3	Meningkatkan Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	2.3.1	Melaksanakan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tersebut, maka perencanaan pengawasan pada Inspektorat Kota Pontianak mengacu pada 4 poin utama pengawasan yaitu; Pengawasan terkait Peningkatan Perekonomian Daerah yang terdiri dari Pemeriksaan Ketaatan dan Pemeriksaan Kinerja. Pengawasan terkait Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah, Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Reviu Laporan Keuangan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya. Pengawasan terkait Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas yang terdiri dari Pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, serta Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah. Pengawasan terkait Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang terdiri dari Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3, Maturitas Sistem pengendalian internal pemerintah, Penerapan Manajemen Risiko, dan Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta perubahan outputnya pada tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	72,28	80 (A)	10.814.744.000	81 (A)	10.669.522.000	82 (A)	10.653.774.000	82 (A)	10.653.774.000	Inspektorat	Kota Pontianak
	Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan			Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	6,67% (2 PD)	31,25 % (10 PD)		62,50 % (20 PD)		100 % (32 PD)		100 % (32 PD)		Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi			Nilai Maturitas SPIP	3,3	3,4		3,41		3,42		3,42		Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien	100	100	469.498.000	100	567.798.000	100	469.498.000	100	469.498.000	Inspektorat	Kota Pontianak
				Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Terintegrasi	100	100		100		100		100		Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pemerintah Kota Pontianak											
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal	100	100	316.998.000	100	386.798.000	100	316.998.000	100	316.998.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan KinerjaPemerintah Daerah	37	37	123.450.000	37	150.250.000	37	123.450.000	37	123.450.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan KeuanganPemerintah Daerah	44	44	20.950.000	44	43.950.000	44	20.950.000	44	20.950.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	129	129	14.700.000	129	34.700.000	129	14.700.000	129	14.700.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	1	17.300.000	1	17.300.000	1	17.300.000	1	17.300.000	Inspekto rat	Kota Pontia nak
			Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yangTerbentuk	2	2	61.448.000	2	61.448.000	2	61.448.000	2	61.448.000	Inspekto rat	Kota Pontia nak
			Monitoring & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8	8	79.150.000	8	79.150.000	8	79.150.000	8	79.150.000	Inspekto rat	Kota Pontia nak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terselenggaran ya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	100	152.500.000	100	181.000.000	100	152.500.000	100	152.500.000	Inspekto rat	Kota Pontia nak
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian KerugianNegar a/Daerah yang Ditangani	2	2	110.500.000	2	110.500.000	2	110.500.000	2	110.500.000	Inspekto rat	Kota Pontia nak
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DenganTujuan Tertentu	20	20	42.000.000	20	70.500.000	20	42.000.000	20	42.000.000	Inspekto rat	Kota Pontia nak
			Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3	3	541.685.000	3	561.685.000	3	541.685.000	3	541.685.000	Inspekto rat	Kota Pontia nak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	63,33	80		90		100		100		Inspektorat	Kota Pontianak
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100	100	5.775.000	100	5.775.000	100	5.775.000	100	5.775.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di BidangPengawasan yang Disusun	2	2	3.025.000	2	3.025.000	2	3.025.000	2	3.025.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Perumusan kebijakan teknis d bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di BidangFasilitas i Pengawasan yang Disusun	4	4	2.750.000	4	2.750.000	4	2.750.000	4	2.750.000	Inspekto rat	Kota Pontia nak
			Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	100	100	535.910.000	100	555.910.000	100	535.910.000	100	535.910.000	Inspekto rat	Kota Pontia nak
			Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPend ampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	10.190.000	1	10.190.000	1	10.190.000	1	10.190.000	Inspekto rat	Kota Pontia nak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPend ampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32	32	313.650.000	32	333.650.000	32	313.650.000	32	313.650.000	Inspekto rat	Kota Pontia nak
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan danPemberanta san Korupsi	8	8	206.700.000	8	206.700.000	8	206.700.000	8	206.700.000	Inspekto rat	Kota Pontia nak
			Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPend ampingan, Asistensi dan	2	2	5.370.000	2	5.370.000	2	5.370.000	2	5.370.000	Inspekto rat	Kota Pontia nak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Verifikasi Penegakan Integritas											
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan .	100	95	9.803.561.000	95	9.540.039.000	95	9.642.591.000	95	9.642.591.000	Inspekto rat	Kota Pontia nak
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	100	30.102.000	100	30.102.000	100	30.102.000	100	30.102.000	Inspekto rat	Kota Pontia nak
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	16	18	5.995.000	16	5.995.000	16	5.995.000	16	5.995.000	Inspekto rat	Kota Pontia nak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Perangkat Daerah	Perangkat Daerah											
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1.261.000	1	1.261.000	1	1.261.000	1	1.261.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1.039.000	1	1.039.000	1	1.039.000	1	1.039.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	18.467.000	3	18.467.000	3	18.467.000	3	18.467.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	3.340.000	2	3.340.000	2	3.340.000	2	3.340.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	8.022.854.000	100	7.737.802.000	100	7.575.234.000	100	7.575.234.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	46	8.018.254.000	46	7.733.202.000	46	7.570.634.000	46	7.570.634.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	2.300.000	12	2.300.000	12	2.300.000	12	2.300.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	5	5	2.300.000	5	2.300.000	5	2.300.000	5	2.300.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Akuntansi SKPD											
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	875.308.000	100	875.308.000	100	1.268.232.000	100	1.268.232.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	2	58.090.000	2	58.090.000	2	58.090.000	2	58.090.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31	31	505.613.000	31	505.613.000	43	706.537.000	43	706.537.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	2.750.000	1	2.750.000	8	139.219.000	8	139.219.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17	17	308.855.000	17	308.855.000	20	364.386.000	20	364.386.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	272.730.600	100	272.730.600	100	272.730.600	100	272.730.600	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	6.534.200	1	6.534.200	1	6.534.200	1	6.534.200	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	52.568.300	4	52.568.300	4	52.568.300	4	52.568.300	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	11.290.500	2	11.290.500	2	11.290.500	2	11.290.500	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	46.860.000	1	46.860.000	1	46.860.000	1	46.860.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2	2	24.469.600	2	24.469.600	2	24.469.600	2	24.469.600	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				yang Disediakan											
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	10	129.508.000	10	129.508.000	10	129.508.000	10	129.508.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	100	110.956.800	100	132.486.800	100	4.682.800	100	4.682.800	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah											
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	11	110.956.800	15	132.486.800	1	4.682.800	27	4.682.800	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	396.749.600	100	396.749.600	100	396.749.600	100	396.749.600	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	44.226.000	3	44.226.000	3	44.226.000	3	44.226.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	56.696.000	1	56.696.000	1	56.696.000	1	56.696.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9	9	295.827.600	9	295.827.600	9	295.827.600	9	295.827.600	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	94.860.000	100	94.860.000	100	94.860.000	100	94.860.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	2	42.510.000	2	42.510.000	2	42.510.000	2	42.510.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58	58	46.350.000	58	46.350.000	58	46.350.000	58	46.350.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Inspektorat	Kota Pontianak

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Inspektorat mengemban urusan pengawasan daerah yang di dalamnya selain terdapat tugas pengawasan, juga terdapat tugas penjaminan kualitas terhadap perencanaan dan pelaksanaan hingga hasil pekerjaan Perangkat Daerah yang terangkum dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam rangka mendukung capaian reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Pontianak.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Edaran Nomor 050/10/BAPPEDA/Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, Inspektorat Kota Pontianak mengemban tujuan ke-3 Pemerintah Kota Pontianak dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi yang ditargetkan meningkat dari tahun 2024 sebesar 73 (BB) meningkat menjadi 77 (BB) pada tahun 2026.

Guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kota Pontianak mengemban sasaran ke-5 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan indikator sasaran yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditargetkan meningkat dari tahun 2024 sebesar 80 (A) meningkat menjadi 81 (A) pada tahun 2026.

Berpedoman pada Surat Edaran tersebut, maka yang menjadi tujuan Inspektorat Kota Pontianak dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan indikator tujuan yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kota Pontianak menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan Kategori Memuaskan dan Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Penjabaran target capaian atas Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	72,28	80 (A)	81 (A)	82 (A)	82 (A)
2	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	6,67% (2 PD)	31,25% (10 PD)	62,50% (20 PD)	100% (32 PD)	100% (32 PD)
3	Nilai Maturitas SPIP	3,3	3,4	3,41	3,42	3,42

BAB VIII

PENUTUP

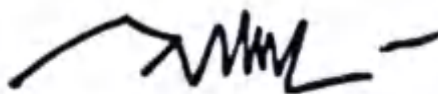
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024-2026, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2024-2026 disusun dalam rangka penyelarasan terhadap Surat Edaran Nomor 050/10/BAPPEDA/Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Pontianak.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2024-2026 selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kota Pontianak, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2024-2026 diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup Pemerintah Kota.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2024-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan Kota Pontianak 2024-2026 ***”Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ”***

WALI KOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO